

PENGUATAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DI KECAMATAN RUMBIA BARAT

Cisilia Maiyori ¹, Wismar Harianto ², M. Fadly Daeng Yusuf ³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

¹cisilia.maiyori@unilak.ac.id

ABSTRAK

Ruang terbuka hijau publik merupakan kawasan yang dibuat dengan konsep modern tetapi punya nilai estetika , dimana kawasan hijau itu bisa dibuat dan diciptakan atau kawasan tambahan yang dibuat tanpa menghilangkan konsep alamiahnya atau memordenisasi tanpa menghilangkan unsur alamiahnya. Menurut kesepakatan pada konferensi Bumi kedua di Johanes Berg maka ruang terbuka hijau haruslah 30 persen dibuat dan pembangunan wilayah keseluruhan dan ini diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Penerapan Undang-undang ini diturunkan kewenangannya dari tingkat pusat sampai ketingkat daerah. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimaksud agar dibuatnya sebuah lingkungan yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek alamiah dari alam itu sendiri dan menambah ruang terbuka hijau dalam rangka penataan perkotaan yang bisa menjadi sumber udara yang bersih, kalau dihutan bernama penghijauan atau reboisasi tetapi diperkotaan dinamakan ruang terbuka hijau publik. Dan perlindungan terhadap lingkungan bersifat mutlak dan menjadi tanggung jawab bersama.Pekanbaru juga merupakan kota di Indonesia yang menerapkan konsep ruang terbuka hijau ini terbukti dengan banyaknya taman dikota Pekanbaru, seperti taman kaca mayang, taman integritas, taman kota atau hutan kota dan ruang publik seperti perkantoran dan kampus yang juga mempertahankan unsur alamiahnya. Hal yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau publik ini juga diimplementasikan kewilayah kecamatan dan kelurahan yang ada di Provinsi Riau. Salah satu yang membuat ruang terbuka hijau adalah rumbai barat yang merupakan kecamatan pemekaran yang harus berinisiatif membuat konsep modern yang tidak menghilangkan unsur alamiah.

Kata kunci: Ruang, Hijau, Publik

ABSTRACT

Public green open space is an area that is created with a modern concept but has aesthetic value, where green areas can be created and created or additional areas created without losing its natural concept or modernizing it without eliminating its natural elements. According to the agreement at the second Earth conference in Johanes Berg, 30 percent of green open space must be created and the development of the entire area and this is implemented in Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. The implementation of this law has its authority lowered from the central level to the regional level. Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning is intended to create an environment that is environmentally sound by considering the natural aspects of nature itself and adding green open spaces in the context of urban planning which can be a source of clean air, if in the forest it is called reforestation or reforestation but urban areas are called public green open spaces. And protection of the environment is absolute and is a shared responsibility. Pekanbaru is also a city in Indonesia that applies the concept of green open space, as evidenced by the many parks in the city of Pekanbaru, such as the Mayang Glass Park, Integrity Park, City Park or City Forest and public spaces such as offices. and a campus that also maintains its natural elements. Matters related to public green open spaces are also implemented in sub-districts and sub-districts in Riau Province. One of the things that makes a green open space is West Rumbai which is a sub-district of expansion that must take the initiative to create a modern concept that does not eliminate natural elements.

Keywords: Space, Green, Public

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, sehingga apapun kegiatan di Negara Republik Indonesia harus berdasarkan hukum. Hukum Tertulis dibuat dari pondasi hukum tidak tertulis seperti hukum adat, hukum kebiasaan, agama yang diambil sesuai dengan kehidupan masyarakat indonesia, lahirlah hukum tertulis. Kenapa manusia butuh hukum karena manusia

adalah mahluk sosial yang hidup bermasyarakat (zoon politicon) dan butuh hukum karena hukum sangsinya nampak dan jelas, dan mengikat bagi seluruh masyarakat. Hukum dilahirkan melalui proses legislasi dengan pola yang jelas dan dibuat oleh lembaga yang jelas dan diatur oleh undang-undang yaitu MPR dan DPR. Hukum dibuat oleh penguasa tetapi dalam menjalankan atau membentuk hukum penguasa haruslah mengetahui keinginan rakyat karena hukum baru bisa dilaksanakan kalau hukum bermanfaat dan merupakan aturan atau Roh dari kepentingan masyarakat, ada hubungan sinergi dan mutualisme antara hukum dan kekuasaan. (Mochtar Kusumaadmaja,: hlm 4).

Hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat , semua hal yang menyangkut kehidupan hajat hidup orang banyak diatur oleh negara salah satu yang berkaitan dengan manusia atau masyarakat adalah ekosistem atau tempat manusia tinggal, dan lingkungan dimana manusia hidup, harus dijaga dan dipelihara dengan baik, sumber air, udara, iklim yang baik semua bisa dinikmati oleh manusia apabila semua lingkungan terjaga dengan baik. Pengaturan tentang lingkungan ini telah diatur dalam Undang-undang dasar Indonesia Tahun 1945 yang merupakan grund norm atau norma dasar tertulis yang tertinggi. Pada bab ksepuluh pasal 28 huruf H angka 1 menyebutkan “setiap orang berhak hidup sejaterah lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Pengaturan dalam Undang-undang dasar tidak sejalan dengan kenyataan yang ada dimana sekarang diera tahun 2022, sulit sekali dilihat lingkungan yang bersih, udara yang baik tanpa polusi, sungai, danau dan laut serta tanah yang tidak tercemari zat-zat berbahaya dan beracun, serta pemukiman perkotaan yang padat, hampir semuanya padat dan kumuh, pepohonan hijau yang menjadi sumber udara bersih sudah semakin berkurang karena bangunan, atau perkebunan. Banyak zona hijau yang semakin hari semakin tergerus karena pengrusakan dan pengunaan lahan hijau yang ditebang karena faktor ekonomi sehingga fungsi lahan sudah beralih (Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, hlm. 95). Sudah jarang ditemui lingkungan hijau , pepohonan dan taman tempat bermain.

Padahal di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dengan jelas mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.Masalah demi masalah lingkungan dan pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin padat berdampak tidak ditemukan lagi kawasan lingngkungan yang bersih , inilah yang menjadi pemikiran sosiologis bagi pemuka Negara untuk menciptakan ruang-ruang diperkotaan yang ekologis dan berwawasan lingkungan. Kehidupan manusia dengan lingkungan saling mempengaruhi dan harmonis dan semuanya dilakukan untuk mencapai kesejahteraan tanpa harus mengangu keserasian, keselarasan dan keseimbangan yang suatu hari akan menimbulkan dampak yang tidak baik seperti bencana alam dan rusaknya ekosistem. (Abdurahman;hlm 11). Lingkungan hidup pada dasarnya merupakan sistem yang saling berhubungan, satu sama lain sehingga semua mahluk ciptaan Tuhan Yang maha Kuasa dapat mempergunakan lingkungan dengan baik dan dapat mengambil nilai manfaatnya(Supriadi;hlm 23).

Salah satu solusi dari pemerintah adalah dengan menciptakan ruang terbuka dikawasan publik atau perkotaan, seperti dikantor, sekolah, perumahan, lapangan terbuka, sehingga akan tercipta suasana perkotaan yang modern tetapi bisa memperbaiki ekosistem dan diciptakannya ekologi yang baik dan dengan diciptakannya ruang terbuka publik diharapkan bisa membantu ekonomi dan meningkatkan taraf hidup perkotaan.Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tidak terlepas dari aspek tataruang, karena pembuatan perencanaan perkotaan tidak terlepas dari koordinasi berbagai pihak yang terkait, baik dalam hal lingkungan, pekerjaan umum dan tataruang dan agraria, serta sinergis antara berbagai aturan yang terkait agar tidak terjadi tumpang tindih aturan antara aturan yang ada di pusat dengan aturan yang ada di daerah. Keseluruhan pertimbangan itu dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan , keselamatan masyarakat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Keterkaitan aspek lingkungan

hidup dengan tataruang diatur secara tegas dalam PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang lingkungan hidup, bahwa penetapan lokasi rencana usaha harus sesuai dengan tataruang , jika tidak dokumen tidak akan diterbitkan. (Muhammad Akib: hlm 12).

Kawasan RTH Publik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, menjelaskan adanya pembagian atau pengelompokan wilayah dalam arti bisa dibangun secara modern tetapi juga dibuat kawasan hijau yang punya nilai ekonomi dan estetika serta menunjang ekosistem hidup manusia atau ramah lingkunganPenataan ruang terbuka hijau diartikan sebagai penataan modern tanpa membuang struktur alamiahnya. Keberadaan ruang terbuka hijau ini sudah menjadi isu seluruh dunia , ruang terbuka hijau disepakati keradaannya dalam KTT Bumi satu dan dua di Riodejaneiro dan Johannesburg dan idealnya sebuah perkotaan mempunyai 30 persen ruang terbuka hijau dan inilah yang diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Menurut undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang salah satu amarnya yang berbunyi : ruang terbuka hijau dibagi atas dua ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, ruang terbuka hijau punya proposi sebanyak tigapuluhan persen dari wilayah perkotaan , dan ruang terbuka hijau 20 persen dari wilayah perkotaan.Untuk mewujudkan ruang terbuka hijau di indonesia maka dibuatlah aturan yang bersifat sentralistik dan diturunkan kewenangannya secara desentralisasi mulai dari pusat sampai kedaerah.

Kota Pekanbaru yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia juga membuat ruang terbuka hijau dalam rancangan master plan perkotaannya, banyak sekali bangunan yang dibuat dengan menyeimbangkan modernisasi dengan kondisi alam , dibuatlah ruang terbuka seperti dikawasan wisata, ditaman hotel, taman disudut-sudut kota seperti alam mayang, kacamayang, taman integritas, taman dikantor gubernur, kantor walikota dan istansi terkait lainnya serta mempunyai hutan dikota yang merupakan bagian dari paru-paru kota.Dengan konsep menjadikan pekanbaru sebagai kota taman. Hal ini juga ditularkan keberbagai kawasan baik dikecamatan dan juga kelurahan . salah satu kawasan kecamatan pemekaran adalah wilayah rumbai barat. Ada 30 titik ruang terbuka hijau di Pekanbaru, salah satunya dirumbai barat, dimana masih ada wilayah-wilayah alamiah yang akan dikembangkan. Hal inilah yang membuat tertarik penulis membuat penelitian utama dengan judul **Penguatan Ruang Terbuka Hijau Publik Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dikecamatan Rumbai Barat.**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis, dengan meneliti berlakunya hukum positif dimasyarakat, (Burhan Ashshofa, 2001). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, hal ini untuk memberikan gambaran dalam memahami permasalahan dengan landasan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya. Obyek dari penelitian ini adalah tentang penguatan ruang terbuka hijau publik menurut undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dikecamatan rumbai barat. Populasi dan Sampel antara lain Camat Rumbai barat, Lurah di Rumbai Barat, Bagian Perencanaan Tataruang Rumbai Barat, dan Masyarakat. Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sekunder yang terdiri dari Data Hukum Primer, Yaitu :data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan. Data Hukum Sekunder , yaitu data yang di peroleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data dari pemerintah yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber pada Perundang-undangan. Data hukum tersier yaitu data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data setidaknya dapat menggunakan beberapa metode berikut ini Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Kuisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan

itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih tertutup kemungkinan pula bahwa dalam kuisioner itu bentuk pertanyaannya model essei, di mana dalam hal jinni responden sendirilah yang memberikan jawabannya. Penggunaan kuisioner ini amat efektif bila jumlah sampelnya banyak. Wawancara, metode wawancara dapat pula dibedakan dalam wawancara terstruktur dan nonstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara di mana si pewancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Dalam hal ini berarti si pewancara terikat dengan daftar pertanyaan yang dibuatnya. Sementara itu, wawancara nostruktur diartikan dengan metodde wawancara di mana si pewancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan. Dengan demikian si pewancara bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kajian Kepustakaan, metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literature-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer. Data yang telah diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan akan dioah secara kualitatif dengan metode deskriptif Kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Deskriptif yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam analisis ini meggunakan cara berfikir induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penguatan Kawasan RTH Publik di Rumbai barat Kota Pekanbaru dalam Kerangka Pikir Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Penelitian ini dilakukan sejalan dilaksanakannya pengabdian pada tanggal 23 Mei 2021, dan berhasil mewawancarai pihak yang terkait dengan struktural dari kecamatan Rumbai Barat yang pada saat itu di hadiri oleh Sekretaris camat , bapak pada hari Senin tanggal 23 Mei Tahun 2022, jam 2 siang dan dibuka oleh Sekretaris Camat Muhammad zaid Riadi, S , STP, Msi. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini diawali dengan absen, yang diisi oleh 50 orang audien yang berasal dari Kecamatan Rumbai Barat meliputi masyarakat, perangkat lembaga masyarakat dan juga lurah yang ada di Wilayah Rumbai barat. Daerah yang menjadi ruang terbuka diwilayah rumbai barat sudah meluas dan dibuat sesuai dengan amanat Undang-undang tetapi memang ada perluasan pengembangan karena pemekaran wilayah dan bertambahnya kelurahan dan butuh proses dalam pembebasan lahan, tetapi tetap dibuat dan semakin berkembang, kalau sebelumnya pembangunan ruang terbuka hijau hanyalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi sekarang juga harus dilakukan masyarakat dalam skala kecil misalnya penataan hijau diwilayah kawasan publik dan kawasan privat.

Secara umum, ruang terbuka hijau atau RTH adalah area yang memanjang, jalur, dan atau area yang mengelompok dengan sifat yang terbuka dan ditanami dengan tumbuhan, baik tumbuhan yang tumbuh secara buatan (sengaja ditanami) maupun yang tumbuh secara alami.

Ruang terbuka hijau telah diatur dalam peraturan pemerintah, yaitu pada Undang-undang No. 16 tahun 2007. Sehingga kebutuhan RTH di suatu daerah memang harus memenuhi sekian persen dari luas keseluruhan lahan.

Ruang terbuka hijau adalah suatu ruang atau laahn terbuka yang kawasannya terdiri dari vegetasi berupa pepohonan, semak, rerumputan, serta vegetasi penutup tanah lainnya.

Kebutuhan dan peruntukan ruang terbuka hijau adalah untuk publik. Namun pengolahan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintahan setempat. Ruang terbuka ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan masyarakat pada umumnya.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan mengartikan ruang terbuka hijau sebagai ruang memanjang / jalur atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik alami maupun disengaja (buatan).

Beberapa contoh ruang terbuka hijau di sebuah kota, antara lain :

1. Taman kota
2. Hutan kota
3. RTH di sekitar daerah aliran sungai
4. RTH di sekitar rel kereta api
5. Sabuk hijau
6. Pemakaman umum
7. Lapangan olahraga.

Selain ruang terbuka hijau untuk kepentingan umum, ada juga ruang terbuka yang bersifat milik privat. Biasanya RTH privat dapat dimiliki secara perseorangan atau merupakan milik suatu instansi. Contohnya kebun dan pekarangan milik warga, taman atau halaman depan dari gedung-gedung di daerah perumahan, dan lain sebagainya.

Tipologi Ruang Terbuka Hijau Ruang terbuka hijau dibedakan menjadi beberapa jenis. Berikut ini beberapa tipologinya, yaitu :

1. Fisik
Berdasarkan fisiknya, ruang terbuka hijau dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain RTH alami dan RTH non alami (binaan). RTH alami dapat berupa kawasan lindung, taman nasional, atau habitat alam liar. Sementara itu, RTH binaan atau non alami bisa berupa taman kota, jalur hijau, lapangan olahraga, pemakaman, dan semisalnya.
2. Fungsi
Berdasarkan fungsinya, ruang terbuka hijau dapat memiliki fungsi ekologis, estetika, sosial budaya, dan juga fungsi ekonomi.
3. Struktur Ruang
Berdasarkan struktur ruangnya, ruang terbuka hijau dapat mengikuti pola ekologis maupun pola planologis. Pola ekologis misalnya membentuk pola memanjang, tersebar, dan juga mengelompok. Sedangkan pola planologis misalnya mengikuti struktur atau hirarki di suatu kota.
4. Kepemilikan
Berdasarkan status kepemilikannya, ruang terbuka hijau dapat dibedakan menjadi RTH privat dan juga publik.

B. Koordinasi Para Pihak dalam Rangka terwujudnya Kawasan RTH Publik di Rumbai barat Kota Pekanbaru dalam Kerangka Pikir Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau

Pada dasarnya penyediaan ruang terbuka hijau memiliki berbagai macam tujuan yang diharapkan dapat terwujud. Berikut ini adalah beberapa tujuan utama dari penyediaan ruang hijau di suatu kawasan :

1. Untuk menjaga ketersediaan lahan terbuka yang dapat menjadi daerah resapan air, sehingga memperkecil potensi banjir dan meningkatkan kesejahteraan lingkungan.
2. Untuk menciptakan aspek planologis di dalam sebuah perkotaan, sehingga tercipta keseimbangan di dalam lingkungan binaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan menjamin kepentingannya.

3. Untuk meningkatkan keasrian dan keserasian lingkungan di perkotaan, sehingga muncul suasana yang lebih bersih, sejuk, teduh, nyaman, dan terasa lebih dekat dengan alam.

Sementara itu, ruang terbuka hijau juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk dan jenis. Berikut ini beberapa bentuk peruntukan dari ruang terbuka hijau yang ada di perkotaan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas :

1. RTH dalam bentuk area penciptaan iklim mikro di kawasan perkotaan dan mereduksi polusi
2. RTH dalam bentuk kawasan pengembangan keanekaragaman hayati
3. RTH dalam bentuk kawasan pengendalian air
4. RTH dalam bentuk ruang atau kawasan konservasi air dan tanah
5. RTH dalam sebagai pemberasakan kepadatan
6. RTH sebagai pembatas dari perkembangan sebuah kota
7. RTH sebagai pengaman dari sumber daya di perkotaan, baik sumber daya sejarah maupun sumber daya alam
8. RTH sebagai ruang penanda yang sesuai dengan peraturan
9. RTH untuk dimanfaatkan sebagai pemakaman umum
10. RTH untuk kawasan evakuasi atau mitigasi bencana
11. RTH untuk tempat olahraga dan rekreasi bagi masyarakat sekitar.

Adapun fungsi dari ruang terbuka hijau sangat banyak sekali. Berikut beberapa fungsi ruang terbuka hijau yang dibagi ke dalam beberapa kategori :

1. Fungsi Ekologis

Fungsi utama dari adanya ruang terbuka hijau di sebuah kota adalah untuk fungsi ekologis. Pada pembahasan diatas telah disinggung beberapa hal yang berkaitan dengan fungsi ekologis dari RTH itu sendiri. Adanya ruang terbuka hijau akan berfungsi sebagai paru-paru kota yang mana RTH bisa memberikan peneduh secara fisik, membantu menyerap aliran air hujan, memproduksi oksigen yang dibutuhkan, hingga menjadi penyerap dari berbagai polusi yang ada di udara perkotaan. Fungsi ini jelas sangat dibutuhkan untuk lingkungan kota yang lebih sehat dan asri.

2. Fungsi Sosial Budaya

Fungsi kedua dari ruang terbuka hijau berkaitan dengan sosial budaya. Tentunya dengan adanya RTH, masyarakat perkotaan memiliki satu area yang dapat dimanfaatkan untuk berkegiatan. RTH dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi antara warga kota yang satu dengan lainnya dan juga dapat mewujudkan ekspresi budaya lokal. Keberadaan RTH dapat menjadi satu area berkumpul secara komunal yang baik.

3. Fungsi Ekonomi

Ruang terbuka hijau juga memiliki fungsi dari segi ekonomi. Khususnya RTH milik privat. Dimana ruang terbuka ini dapat dijual di kemudian hari. Selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman yang dapat dijual, mulai dari bunga, buah, sayur, dan sebagainya. RTH dalam skala besar dapat menjadi sebuah sumber pendapatan dari usaha perkebunan atau pertanian di sebuah kawasan. RTH juga bisa meningkatkan keberhasilan ekonomi pada sektor pariwisata.

4. Fungsi Estetika

Fungsi lainnya dari RTH adalah fungsi estetika. Sebagaimana diketahui bersama bahwa perkotaan tentu membutuhkan area yang cantik dan dapat dibanggakan. Maka fungsi RTH dapat masuk ke dalam kategori ini. RTH tidak hanya berfungsi di bidang ekologi, namun juga bisa memperindah wajah kota secara tidak langsung. RTH dalam skala kecil, misalnya di daerah perumahan, juga dapat memperindah lingkungan hunian secara spasial dan visual. RTH juga bisa menjadi bagian yang indah dari arsitektural kota dan planologi kota. Keseimbangan antara alam dan perkotaan akan terbangun secara baik dengan keberadaan RTH pada sebuah perkotaan.

Di atas sudah dijelaskan mengenai tujuan dan fungsi dari ruang terbuka hijau. Kali ini manfaat RTH juga akan dijelaskan, antara lain :

1. Manfaat Langsung

Manfaat pertama dari ruang terbuka hijau adalah manfaat langsung. Artinya adalah manfaat yang langsung terasa begitu adanya RTH. Dengan kata lain manfaat ini bersifat tangible. Ruang terbuka ini akan memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kota sehingga lingkungan menjadi lebih sejuk, teduh, dan dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan masyarakat. Tidak hanya itu, manfaat langsung dari RTH adalah adanya tanaman-tanaman yang bisa dijual (fungsi ekonomi), seperti hasil perkebunan, bunga, hasil pangan, dan sebagainya.

2. Manfaat Tidak Langsung

Manfaat tidak langsung dari ruang terbuka hijau adalah manfaat jangka panjang dan sifatnya intangible. Dalam hal ini manfaat RTH yang dimaksud adalah sebagai area yang dapat meningkatkan kualitas ekologi, seperti mampu membersihkan udara dari polusi, mampu memelihara ketersediaan air tanah, dan juga berbagai macam fungsi ekologis lainnya. Baik manfaat untuk lingkungan, manusia, flora, maupun fauna.

C. Solusi dalam menghadapi persoalan yang timbul karena Penguatan Kawasan RTH Publik di Rumbai barat Kota Pekanbaru dalam Kerangka Pikir Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Konsep Penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Melihat beberapa manfaat, fungsi, dan tujuan penyediaan ruang terbuka hijau di atas, bisa disimpulkan bahwa keberadaan RTH memang sangat penting ada di sebuah kawasan. Hal ini sejalan dengan isu-isu ekologi dan lingkungan yang mulai banyak dibicarakan beberapa tahun kemarin.

Keberadaan RTH dinilai dapat menjadi solusi terbaik untuk memperbaiki struktur kota dan lingkungan binaan, baik secara spasial maupun secara visual. Maka dari itu penyediaan RTH perlu dilakukan dengan berbagai macam metode. Berikut beberapa konsep penyediaan ruang terbuka hijau, yang akan dijelaskan berdasarkan luas wilayah, berdasarkan jumlah penduduk, dan juga berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu.

RTH Berdasarkan Luas Wilayah. Salah satu konsep penyediaan ruang terbuka hijau di sebuah wilayah adalah berdasarkan luas wilayah itu sendiri. Dalam hal ini, RTH luasannya harus dapat memenuhi standar luas RTH yang dibutuhkan di dalam sebuah kota. Ruang terbuka ini bisa berupa RTH publik dan juga RTH pribadi. Proporsi ruang terbuka hijau di kawasan kota minimal adalah 30%, dengan porsi didalamnya setidaknya terdapat 20% bagian dari ruang terbuka publik dan 10% ruang terbuka hijau milik pribadi. Dari sanalah muncul besaran-besaran persentase KDB (Koefisien Dasar Bangunan), yang merupakan nilai maksimal area terbangun yang bisa dibangun bangunan dari keseluruhan lahan yang ada. Baik di segi bangunan pribadi maupun bangunan umum. Jika sebuah kota sudah memenuhi 30% dari kebutuhan ruang terbuka hijaunya, maka proporsi ini wajib dipertahankan. Karena angka 30% ini adalah angka minimal dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ukuran RTH yang demikian ditujukan untuk menjamin keseimbangan ekosistem pada suatu kota, sehingga masalah-masalah lingkungan dapat ditekan. Di samping itu, kota diharapkan menjadi lebih asri dan juga bernilai estetika yang tinggi.

RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk. Konsep penyediaan ruang terbuka hijau berikutnya adalah berdasarkan jumlah penduduk. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk juga sangat berpengaruh dengan masalah-masalah lingkungan yang muncul di suatu kota. Selain itu jika jumlah penduduk tinggi, maka kebutuhan yang ada di dalam kota juga meningkat. Hal tersebut menjadikan jumlah penduduk menjadi suatu indikator dalam membentuk penyediaan ruang terbuka hijau. Selain itu, konsep penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk ini juga dapat meratakan persebaran RTH di suatu kota. Dalam peraturan mengenai standar luas ruang terbuka hijau per kapita

disebutkan bahwa setidaknya di dalam populasi 250 jiwa, terdapat taman RTH yang posisinya ada di tengah lingkungan RT itu sendiri. Sementara itu di dalam populasi 2.500 jiwa, setidaknya terdapat taman RW. Untuk 30.000 jiwa, setidaknya ada taman kelurahan, yang berada di pusat kelurahan atau yang terkait dengan pusat pendidikan. Untuk 120.000 jiwa, setidaknya terdapat taman kecamatan. Demikian pula dengan 480.000 jiwa, setidaknya sudah terdapat taman kota yang berada di pusat kota, atau hutan kota yang berada di pinggiran kota, dan juga pemakaman yang tersebar di beberapa titik kota.

RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu. Konsep berikutnya mengenai penyediaan ruang terbuka hijau adalah berdasarkan kebutuhan akan fungsi tertentu. Fungsi RTH yang dimaksud adalah untuk perlindungan dan pengamanan, atau juga sarana prasarana yang dapat melindungi kelestarian alam atau sumber daya alam, atau dapat memberikan ruang yang nyaman untuk pejalan kaki, dan juga membatasi perkembangan dari penggunaan lahan yang bertujuan untuk menjaga fungsi utamanya agar tidak terganggu. Ruang terbuka hijau pada konsep tersebut misalnya :

1. Jalur hijau dari jaringan listrik tegangan tinggi
2. Jalur hijau dari sempadan rel kereta api
3. RTH di sepanjang sempadan pantai
4. RTH untuk perlindungan di sekitar sempadan sungai
5. RTH untuk penyelamatan sumber mata air.

Beberapa contoh di atas menjelaskan bahwa keberadaan ruang terbuka hijau ini tidak hanya sebagai resapan air saja. Namun lebih dari itu, RTH dalam kategori ini juga berfungsi sebagai pelindung dan pengaman kegiatan masyarakat sekitar dari potensi bahaya.

Prosedur Perencanaan Ruang Terbuka Hijau. Penyediaan ruang terbuka hijau tentunya perlu direncanakan sesuai dengan prosedur yang ada di sebuah kota. Berikut beberapa ketentuan dari perencanaan RTH :

1. Penyediaan ruang terbuka hijau harus sesuai dengan tata guna lahan atau peruntukan rencana tata ruang (RTRW kota atau RTR kawasan perkotaan dan semisalnya) yang sudah teruang dalam peraturan pemerintah daerah.
2. Penyediaan dan juga pemanfaatan RTH publik disesuaikan dengan segala ketentuan yang berlaku oleh pemerintah daerah.
3. Tahapan penyediaan serta pemanfaatan ruang terbuka hijau publik meliputi banyak hal, di antaranya adalah perencanaan, pengadaan lahan, perancangan teknik, pelakasnaan pembangunan ruang teruka hijau, hingga pemanfaatan serta pemeliharannya.
4. Penyediaan dan juga pemanfaatan ruang terbuka hijau privat juga harus disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan pemerintah.
5. Pemanfaatan ruang teruka hijau yang digunakan untuk fungsi lainnya (pemasangan papan iklan dan semisalnya) harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di masing-masing daerah. Selain itu keberadaan papan iklan tidak boleh menyebabkan gangguan terhadap flora dan lingkungan, tidak mengganggu kualitas visual RTH, tidak mengganggu fungsi-fungsi di RTH, serta tetap memperhatikan aspek kenyamanan dan keamanan dari seluruh masyarakat, khususnya yang memanfaatkan ruang terbuka hijau tersebut.
6. Mengikuti Pedoman Penyediaan RTH di Perkotaan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Jenis dan Bentuk RTH. Ruang terbuka hijau dapat berupa jenis dan bentuk tertentu. Berikut ini adalah klasifikasi RTH berdasarkan jenis dan bentuknya, yaitu :

1. RTH Berdasarkan Kepemilikan Lahan

Berdasarkan klasifikasi kepemilikan lahan, RTH dibedakan menjadi dua, yakni publik dan privat. Contoh RTH publik ialah RTH yang status kepemilikannya disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti taman

kota, jalur hijau dan taman pemakaman umum. Sedangkan RTH privat adalah kawasan yang dimiliki oleh perorangan, masyarakat tertentu, maupun pihak swasta. Contohnya adalah kebun atau halaman miliki pribadi atau swasta (perkantoran).

2. RTH Berdasarkan Bentuknya

Berdasarkan klasifikasi RTH menurut bentuknya, membaginya menjadi 10 jenis bentuk, yaitu :

a. Taman Kota

Salah satu bentuk RTH yang paling kita kenal adalah tama kota. Hampir dapat dipastikan setiap kota telah memiliki RTH dalam bentuk ini. Taman kota difungsikan sebagai pusat kegiatan masyarakat, baik edukasi hingga rekreasi. Fungsi meredam kebisingan serta polusi lingkungan bisa diperoleh dari adanya kawasan ini. Selain itu, taman kota juga difungsikan untuk mempercantik tata kota dan menjadi batas-batas antar wilayah.

b. Taman Rekreasi

Hampir sama dengan Taman Kota, akan tetapi RTH jenis ini dikhususkan menjadi tempat atau sarana rekreasi. Umumnya, ketika mengunjungi taman rekreasi akan dikenakan tarif tertentu.

c. Taman Wisata Alam

TWA atau Taman Wisata Alam adalah ruang terbuka hijau yang merupakan bagian dari kawasan konservasi Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Adanya TWA ditujukan untuk kegiatan wisata alam dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkunjung dan melakukan kegiatan wisata dengan obyek alam. Obyek wisata ini memanfaatkan kawasan konservasi (Kawasan Pelestarian Alam) dengan segala ekosistem dan sumber daya alam yang dimilikinya untuk keperluan rekreasi dan pariwisata. Contohnya adalah TWA Angke Kapuk yang terletak di DKI Jakarta, lalu ada TWA Pangandaran di Jawa Barat, TWA Tanjung Tampa di NTB, TWA Batu Putih di Sulawesi Utara, TWA Tirta Rimba Air di Sulawesi Tenggara, TWA Gunung Api Banda di Maluku, TWA Nabire di Papua, TWA Sorong dan TWA Pasir Putih di Papua Barat, dan TWA lainnya di Indonesia.

d. Taman Perumahan dan Perkantoran

RTH jenis ini merupakan RTH privat. Taman perumahan umumnya dibangun dikawasan komplek perumahan yang menjadi sarana aktivitas olahraga warga sekitar. Sedangkan taman perkantoran menjadi faktor estetika atau keindahan suatu kawasan perkantoran. Selain memberikan manfaat tersebut, kawasan ini juga menghadirkan fungsi estetika. Lingkungan perkantoran dan perumahan yang ditata sedemikian rupa berbasis lingkungan akan memberikan kesan tenang dan nyaman sebagai hunian.

e. Hutan Kota

Tidak seperti RTH lainnya, hutan kota biasanya didominasi oleh tanaman berkayu yang memiliki tajuk berlapis dan lebih banyak. Ekosistem yang ada di hutan kota lebih kaya dan menjadi habitat flora fauna yang beragam. Hutan kota juga dapat menjadi identitas suatu wilayah. Misalnya vegetasi yang dominan dapat menjadi ciri khas spesies endemik pada suatu daerah. Berdasarkan fungsinya, hutan kota dibagi menjadi beberapa tipe seperti kawasan bermukim, industri, plasma nutfah, perlindungan dan pengamanan.

f. Taman Pemakaman Umum

TPU atau Tempat Pemakaman Umum adalah lahan pemakaman jenazah tanpa membedakan golongan, suku, ras, agama, bangsa dan status kewarganegaraan. TPU dimanfaatkan sebagai RTH karena kawasan ini dapat memberikan iklim mikro dan menjadi wilayah penyerapan air. Mengingat kondisi lingkungan kritis dan kurangnya

ruang terbuka hijau, maka TPU dapat dimanfaatkan. Kawasan ini bisa ditanami dengan pepohonan dan rerumputan yang memberikan manfaat ekologis.

g. Kawasan Olahraga

RTH juga dapat berupa kawasan olahraga, misalnya jogging track atau lapangan golf. Lokasi-lokasi ini dapat ditanami vegetasi yang memberikan manfaat bagi lingkungan. Umumnya area olahraga merupakan lahan datar yang luas sehingga dapat ditanami berbagai tumbuhan yang memberikan manfaat oksigen bagi aktivitas olahraga.

h. Jalur Hijau

Jalur hijau merupakan suatu kawasan yang disediakan oleh pemerintah melalui penataan kota, dimana di wilayah ini tidak boleh didirikan bangunan, gedung, rumah, dan lainnya agar fungsinya sebagai penghijau kawasan tetap efektif. Area ini juga berfungsi untuk menyerap air hujan. Biasanya dibangun sejajar atau memanjang seusai desain tata kota dan pemukiman.

i. Sabuk Hijau

Sabuk Hijau adalah jenis RTH berupa area pembatas lahan yang berfungsi melindungi kawasan tertentu. Contohnya adalah sabuk hijau didaerah waduk. Sabuk hijau memiliki fungsi ekologi, yaitu membatasi area waduk dengan area lain sehingga kondisi tanah tetap stabil dan terhindar dari ancaman erosi.

j. Green Rooftop

Jenis RTH ini banyak diterapkan dikawasan perkotaan. Green Rooftop adalah penanaman atap-atap bangunan atau gedung dengan tanaman hijau akibat keterbatasan lahan. Biasanya penanaman dilakukan di dalam pot dengan mempertimbangkan struktur atap bangunan harus kokoh. Kawasan ini bisa digunakan sebagai tempat interaksi sosial perkantoran.

Demikianlah beberapa penjelasan mengenai ruang terbuka hijau beserta manfaat hingga prosedur perencanaannya. Keberadaan RTH memang penting di sebuah kota dan sudah sepatutnya pengadaannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru. Ketentuan khusus untuk menyediakan fasilitas ruang terbuka hijau (RTH) bagi bangunan gedung negara diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa salah satu prasarana dan sarana bangunan yang harus ada pada bangunan gedung negara adalah Ruang Terbuka Hijau.

Untuk selanjutnya penataan RTH tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Perkotaan. Di wilayah kabupaten/kota penanganan fasilitas ruang terbuka hijau guna terwujudnya lingkungan kota akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri yang merupakan program fasilitas lingkungan antara lain pengembangan jalur hijau, taman dan program konservasi sungai/ saluran. Kawasan perkotaan di Indonesia cenderung mengalami permasalahan yang tipikal, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus urbanisasi sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota makin berat. Pemfungsian ruang terbuka hijau tampaknya masih mempunyai makna pelengkap/penyempurna bagi perkotaan, sehingga pemanfaatan lahan untuk ruang terbuka hijau dianggap sebagai penambah estetika lingkungan. Lebih parah lagi ruang terbuka hijau dianggap sebagai cadangan untuk penggunaan lahan di masa mendatang. Hal ini mengakibatkan munculnya paradigma bahwa setiap saat ruang terbuka hijau dapat diganti dengan penggunaan lain yang dirasakan lebih menguntungkan secara ekonomis. Lingkungan perkotaan hanya berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik tersebut, baik berupa ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non-hijau, telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara dan meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas, tawuran antar warga), serta menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress dan yang jelas berdampak kepada pengembangan wilayah kota tersebut.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Penguatan Kawasan RTH Publik di Rumbai barat Kota Pekanbaru dalam Kerangka Pikir Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, telah dilaksanakan di wilayah Rumbai Barat sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, tetapi mmg dalam pelaksanaan masih adanya kendala karena terjadinya pemekaran wilayah dan sulitnya urusan pembebasan lahan dalam hal ini pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan urusan administrasi wilayah berada dalam masa transisi.
2. Koordinasi Para Pihak dalam Rangka terwujudnya Kawasan RTH Publik di Rumbai barat Kota Pekanbaru dalam Kerangka Pikir Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, sudah dilaksanakan karena untuk membuat ruang terbuka hijau publik dan privat memerlukan koordinasi berbagai pihak masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah tempatan serta penegak hukum, karena terbukanya ruang terbuka juga menimbulkan persoalan keramaian dan rentan kejahatan.
3. Solusi dalam menghadapi persoalan yang timbul karena Penguatan Kawasan RTH Publik di Rumbai barat Kota Pekanbaru dalam Kerangka Pikir Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dengan mengandeng pihak-pihak terkait seperti dinas pu, dinas tataruang, pemerintah, masyarakat , aparat penegak hukum dan mengandeng pihak akademisi sebagai studi kelayakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Pengantar hukum Lingkungan di Indonesia, Bandung Citra Aditya bakti Bandung 1990
- Supriadi, Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar, Sinar grafika, 2010)
- Muhammad Akib, S.H, M.Hum, hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional Rajagrafindo Persada)..
- Mochtar Kusumaadmaja,Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum UNPAD,Bandung, Tanpa Tahun
- Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, RTH 30% ! Resolusi (Kota) Hijau, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Padmo Wahyono, Indonesia Berdasarkan Atas Hukum, cet.III. Ghalia, Jakarta, Indonesia , 1986
- Satjipto rahardo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, cet.III, 1991
- Supriadi, Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar, Sinar grafika, 2010)
- Jurnal/ Makalah/Website/Artikel
- Abdul hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Nasional ,makalah disampaikan pada karya Latihan Bantuan Hukum, diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September, 1985
- Deddy Koespramoedyo, Ketertarikan Rencana Pembangunan Nasional Dengan Penataan Ruang, Bulletin Tata Ruang, ISSN: 1978-1571, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappenas), Jakarta, 2008, hlm1.
- Mohtar Mas'oed, Negara, Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi Indonesia, makalah diskusi panel tentang pembangunan politik, Senat mahasiswa Fisipol UGM, Yogyakarta, 12 April 1988
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.